



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2010

KEMENTERIAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA.
Sistem Informasi Manajemen. Layanan Internet
Kecamatan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PER/M.KOMINFO/12/2010

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN MONITORING LAYANAN INTERNET KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 /PER/M.KOMINFO/12/2010 menetapkan bahwa setiap Pusat Layanan Internet Kecamatan wajib terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan;
- b. bahwa agar tujuan dari dibentuknya Pusat Layanan Internet Kecamatan dapat tercapai dengan baik, kegiatan dan penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan perlu diatur lebih lanjut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/06/2010;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Unversal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 12/2010;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN MONITORING LAYANAN INTERNET KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
4. Protokol Internet (*Internet Protocol/IP*) adalah protokol lapisan jaringan (*network layer*) yang berisi informasi pengalamatan dan beberapa informasi kontrol untuk melakukan *routing* paket-paket data;
5. *Autonomous System Number*, yang selanjutnya disebut *AS number*, adalah sebuah *AS number* publik yang memiliki penomoran yang unik (berbeda);
6. Protokol Internet versi 6 (*Internet Protocol version 6*), yang selanjutnya disebut IPv6, adalah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP/IP yang memiliki kombinasi alamat sebanyak 128 bit;
7. *Network Operation Center*, yang selanjutnya disebut NOC, adalah pusat sarana dan prasarana pengoperasian dan pengawasan jaringan telekomunikasi;
8. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan, adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi;
9. Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut PLIK, adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di ibukota kecamatan yang dibiayai melalui dana kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;
10. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut SIMMLIK, adalah sistem informasi manajemen dan monitoring PLIK yang dioperasikan oleh BPPPTI;
11. Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*), yang selanjutnya disebut ISP, adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat;
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
14. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

SIMMLIK berfungsi sebagai:

- a. sistem penyediaan akses internet;
- b. sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan internet;
- c. pusat manajemen distribusi konten.

Pasal 3

- (1) Sistem penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan akses internet lokal dan akses internet internasional ke PLIK;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana *peering* antar penyedia PLIK.
- (2) Sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. monitoring standar kualitas layanan terhadap performansi dan utilisasi dari:
 - 1) perangkat PLIK;
 - 2) perangkat SIMMLIK;
 - 3) jaringan PLIK ke SIMMLIK;
 - 4) jaringan akses internet.
 - b. melaksanakan manajemen yang terkait dengan:
 - 1) pengguna PLIK;

- 2) optimalisasi *bandwidth* akses internet;
 - 3) keamanan jaringan;
 - 4) pelaporan.
- (3) Pusat manajemen distribusi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana terkait distribusi konten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perlu dilakukan kegiatan:

- a. penyediaan akses internet;
- b. penyediaan dan pemeliharaan perangkat SIMMLIK;
- c. pengoperasian SIMMLIK

BAB III

PENYEDIAAN AKSES INTERNET

Bagian Pertama

Penyediaan dan Pelelangan

Pasal 5

- (1) Penyediaan akses internet adalah penyediaan *bandwidth* internet SIMMLIK yang meliputi:
 - a. *bandwidth* internet ke *local internet exchange*;
 - b. *bandwidth* internet internasional;
 - c. *bandwidth* ke *data center* SIMMLIK;
 - d. *bandwidth* ke NOC BPPPTI;
 - e. fasilitas pendukung lainnya.
- (2) *Bandwidth* internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat digunakan untuk keperluan pengoperasian PLIK dan SIMMLIK.
- (3) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualitas layanan (*Service Level Agreement*) yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

Pasal 6

- (1) Penyedia akses internet SIMMLIK ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan proses pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPPTI berdasarkan dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon penyedia akses internet SIMMLIK yang berhak untuk mengikuti lelang adalah penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider/ ISP*).
- (4) Penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider/ ISP*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyedia Akses Internet

Pasal 7

Penyedia akses internet SIMMLIK berhak mendapat pembayaran dari BPPPTI atas biaya penyediaan akses Internet SIMMLIK.

Pasal 8

Penyedia akses internet SIMMLIK wajib untuk :

- a. menyediakan layanan yang berkesinambungan;
- b. menyediakan *AS Number* dan *IP Public* sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendukung penggunaan IPv6; dan
- d. melakukan pengamanan jaringan internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SIMMLIK

Bagian Pertama

Penyediaan, Pemeliharaan dan Pelelangan

Pasal 9

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan perangkat SIMMLIK diperlukan untuk

menjalankan fungsi:

- a. sistem monitoring dan manajemen jaringan internet; dan
 - b. pusat manajemen distribusi konten.
- (2) Fungsi pusat manajemen distribusi konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu mendukung internet sehat dan aman.

Pasal 10

- (1) Perangkat SIMMLIK terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, dan sarana pendukung lainnya.
- (2) Perangkat lunak SIMMLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem operasi;
 - b. sistem monitoring dan manajemen infrastruktur SIMMLIK dan PLIK; dan
 - c. manajemen dan distribusi konten.
- (3) Perangkat keras dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *server*;
 - b. *storage* dan perangkat pendukungnya;
 - c. perangkat jaringan;
 - d. *Network Operation Centre* (NOC);
 - e. perangkat pusat data (*data center*); dan
 - f. cadangan catu daya.
- (4) Perangkat lunak, perangkat keras dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyedia dan pemelihara perangkat SIMMLIK ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan proses pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPPTI berdasarkan dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Calon penyedia dan pemelihara perangkat SIMMLIK yang berhak untuk mengikuti lelang adalah badan hukum yang bergerak di bidang teknologi informasi.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain.
- (5) Kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pemelihara Perangkat SIMMLIK

Pasal 12

Penyedia dan pemelihara perangkat SIMMLIK berhak mendapat pembayaran atas penyediaan dan pemeliharaan perangkat SIMMLIK.

Pasal 13

Penyedia dan pemelihara perangkat SIMMLIK wajib:

- a. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktur Jenderal;
- b. menyediakan dan memelihara perangkat dan sarana SIMMLIK sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara penyedia dan pemelihara perangkat SIMMLIK dengan BPPPTI;
- c. memberikan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada BPPPTI untuk pengoperasian sistem dan teknologi yang digunakan dalam SIMMLIK;
- d. mendukung penggunaan IPv6;
- e. menjamin *interoperability* SIMMLIK dengan PLIK;
- f. memenuhi persyaratan keamanan perangkat keras dan perangkat lunak SIMMLIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menggunakan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sekurang-kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri.

BAB V

PENGOPERASIAN SIMMLIK

Pasal 14

Pengoperasian SIMMLIK sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

- a. monitoring dan evaluasi standar kualitas layanan performansi dan utilisasi terhadap:
 - 1) perangkat PLIK;
 - 2) perangkat SIMMLIK;
 - 3) jaringan PLIK ke SIMMLIK; dan
 - 4) jaringan akses internet.
- b. distribusi konten:
 - 1) sebagai *contact center* layanan PLIK dan SIMMLIK; dan
 - 2) sebagai mediator distribusi konten.

Pasal 15

- (1) Pengoperasian SIMMLIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh BPPPTI.
- (2) BPPPTI dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengoperasian SIMMLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KONTRAK

Pasal 16

- (1) Kontrak penyediaan akses internet SIMMLIK, serta penyediaan dan pemeliharaan perangkat SIMMLIK bersifat tahun jamak (*multiyears*) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak jasa berbasis kinerja (*service based contract*).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembayaran penyediaan akses internet SIMMLIK, serta penyediaan dan pemeliharaan perangkat SIMMLIK diatur dalam kontrak.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2010

**MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLI INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR